

Asuransi Syariah dalam Menopang Pemulihan Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

A. Junaedi Karso^{a*}

^a Government Study, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 17-06-2025

Revised : 03-07-2025

Accepted : 10-07-2025

Keywords: *Economic Recovery, Law Number 40 of 2014 Concerning Insurance, Sharia Insurance*

Kata Kunci: *Asuransi Syariah, Pemulihan Ekonomi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian*

Corresponding Author:
junaedi@unismuh.ac.id*

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

In Indonesia, there is unit-linked sharia insurance. The governance of Islamic financial instruments tends to be considered better than conventional instruments. The sharia principle is the principle of Islamic law in insurance activities based on fatwas issued by institutions that have authority in determining fatwas in the field of sharia.

Based on Law Number 40 of 2014, sharia insurance is a collection of agreements, consisting of agreements between sharia insurance companies (tjajah or buying and selling contracts) and policyholders as well as agreements between policyholders (tabarru' or social funds), in the context of contribution management.

The basic principle of Islamic finance is that the economy of the people involves the participation of as many people as possible. "In the midst of the Covid-19 pandemic, investors tend to choose instruments that are safe from turmoil".

Sharia insurance is an insurance model that follows the principles of sharia law (Islam) also known as takaful, where customers as insurance participants contribute with the tabarru' contract to help each other among participants who face disasters, or it can be said to be a risk sharing concept among participants.

Sharia insurance runs within the framework of sharia law, which prohibits transactions by charging interest (riba), engaging in speculative transactions (gharar), and investing in morally and socially detrimental businesses (haram).

Types of sharia insurance, namely: (1). Life Insurance; (2). Health Insurance; (3). Property Insurance; (4). Motor Vehicle Insurance; (5). Travel Insurance; (6). Sharia health insurance.

The concept of sharia insurance: (1). Help through the concept of ta'awun by forming a collective fund for the common good; (2).

Protect each other through the concept of takaful by providing protection in the form of compensation, reimbursement, or payment for the occurrence of a certain risk.

Sharia insurance can help manage risks, namely: (1). Anticipation of various risks should be identified in advance; (2). Participation in insurance should be in accordance with the needs and financial capabilities of each individual; (3). Forming an investment fund for future plans.

ABSTRAK

Di Indonesia terdapat asuransi syariah berbasis unit link. Tata kelola instrumen keuangan syariah cenderung dinilai lebih baik dibandingkan dengan instrumen konvensional. Adapun prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri dari perjanjian antara perusahaan asuransi syariah (akad *tijarah* atau jual beli) dan pemegang polis serta perjanjian di antara para pemegang polis (akad *tabarru'* atau dana sosial), dalam rangka pengelolaan kontribusi.

Prinsip dasar keuangan syariah adalah ekonomi umat melibatkan partisipasi sebanyak-banyaknya orang. “*Di tengah pandemi Covid-19, investor cenderung memilih instrumen yang bersifat aman dari gejolak*”.

Asuransi syariah adalah model asuransi yang mengikuti prinsip hukum syariah (Islam) juga dikenal sebagai *takaful*, dimana nasabah sebagai peserta asuransi memberikan kontribusi dengan akad *tabarru'* untuk saling tolong-menolong di antara para peserta yang menghadapi musibah, atau dapat dikatakan sebagai konsep *risk sharing* di antara peserta.

Asuransi syariah berjalan dalam kerangka hukum syariah, yang melarang transaksi dengan membebankan bunga (*riba*), terlibat dalam transaksi spekulatif (*gharar*), dan berinvestasi pada bisnis yang merugikan secara moral dan sosial (*haram*).

Jenis asuransi syariah, yaitu: (1). Asuransi Jiwa; (2). Asuransi Kesehatan; (3). Asuransi Properti; (4). Asuransi Kendaraan Bermotor; (5). Asuransi Perjalanan; (6). Asuransi kesehatan syariah.

Konsep asuransi syariah: (1). Tolong-menolong melalui konsep ta'awun dengan cara membentuk suatu dana kumpulan untuk kepentingan bersama; (2). Saling melindungi melalui konsep takaful dengan cara memberikan perlindungan berupa santunan, penggantian biaya, ataupun pembayaran atas terjadinya suatu risiko

tertentu.

Asuransi syariah dapat membantu mengelola risiko, yaitu: (1). Antisipasi atas berbagai risiko sebaiknya diidentifikasi terlebih dahulu; (2). Kepesertaan dalam asuransi sebaiknya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial masing-masing; (3). Membentuk suatu dana investasi untuk rencana masa depan.

PENDAHULUAN

Saat ini, masyarakat di Indonesia mulai sadar akan pentingnya melakukan perencanaan keuangan demi masa depan yang lebih sejahtera. Pada umumnya, perencanaan yang dilakukan lebih dititikberatkan untuk pengelolaan penghasilan bulanan, manajemen utang, serta menabung untuk pembelian yang besar di masa mendatang. Namun, bagaimana jika dalam perjalanannya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan?

Manusia bisa berencana, tetapi pada akhirnya takdir Tuhan Yang Maha Esa akan menentukan jalan hidup setiap orang. Apabila terjadi musibah seperti sakit yang cukup berat, kecelakaan, dan hilangnya penghasilan utama akibat pencari nafkah meninggal di masa produktif, dampak finansial pasti ada. Dana tabungan yang sudah dikumpulkan bisa saja tergerus untuk membayar biaya kesehatan. Bahkan, dalam banyak kasus ekstrem, aset utama seperti rumah tinggal terpaksa dijual demi menyambung hidup anggota keluarga yang ditinggalkan.

Untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan itu, maka dalam perencanaan keuangan juga dikenal istilah pengelolaan risiko dalam bentuk perencanaan proteksi. Pengelolaan risiko ini dapat dibantu dengan asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan, ataupun asuransi kerugian umum.

Sayangnya, masih banyak juga pendapat di masyarakat yang tidak sepakat dengan konsep asuransi, bahkan menyatakan tidak sesuai dengan ajaran agama tertentu. Hal ini yang kemudian memberikan tempat untuk asuransi yang didasarkan atas prinsip syariah sebagai alternatif bagi masyarakat.

Tata Kelola Instrumen Keuangan Syariah Cenderung Dinilai Lebih Baik Dibandingkan Konvensional. Selain Itu, Prinsip Dasar Keuangan Syariah ialah Ekonomi Umat Melibatkan Partisipasi Sebanyak-Banyaknya Orang.

Instrumen investasi syariah dapat menopang pemulihan ekonomi nasional dari pandemi Covid-19. Tata kelola yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah membuat investasi syariah tergolong sebagai pilihan instrumen yang aman.

Di tengah meningkatnya kebutuhan proteksi jiwa dan kesehatan selama pandemi Covid-19, produk asuransi syariah menjadi salah satu alternatif yang bisa dipilih nasabah.

Konsep keadilan dan transparansi dalam produk syariah menjadi keunggulan yang bisa menarik minat nasabah untuk berasuransi.

Peningkatan kebutuhan proteksi terkait kesehatan tergambar dalam survei Manulife Asia Care terhadap 300 nasabah asuransi di Indonesia selama pandemi. Sebanyak 72 persen nasabah berencana untuk membeli tambahan asuransi, dalam 18 bulan ke depan, akibat adanya pandemi Covid-19.

Asuransi syariah menawarkan cara untuk menyesuaikan tujuan finansial kamu dan strategi manajemen risiko dengan prinsip-prinsip syariah. Aspek ini memberikan rasa tenang saat mengetahui bahwa perlindungan asuransi kamu sesuai etika dalam Islam. Selain itu, asuransi syariah memiliki aspek universal dimana artinya diperbolehkan untuk semua orang tanpa membedakan agama apapun.

Berdasarkan prinsip syariah, pengelolaan kontribusi atau iuran digunakan untuk saling menolong dan melindungi, antara lain, dengan cara memberikan penggantian kepada pemegang polis karena risiko yang diderita pemegang polis.

Konsep tersebut berbeda dengan asuransi konvensional yang lebih memindahkan risiko karena perusahaan asuransi yang menanggung risiko dengan biaya premi atau kontribusi yang alokasi dananya dimiliki perusahaan. Sementara di asuransi syariah, ada dua alokasi dana berbeda, yakni dana kolektif peserta dan dana perusahaan yang dapat digunakan sebagai upah jasa pengelolaan dana.

Dalam hal pengelolaan investasi dalam asuransi syariah, prinsip syariah juga dijalankan dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Pengawasan produk syariah pun berganda karena dibantu OJK. *"Produk asuransi syariah aman, transparan, dan bisa untuk semua,"*

Sebagai alternatif, produk asuransi syariah pun terus bertumbuh di Tanah Air yang mayoritas berpenduduk Muslim. Selama 2012-2019, aset asuransi syariah mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 19,27 persen per tahun, sedangkan kontribusi tumbuh 13,35 persen per tahun. Pada tahun 2019, aset asuransi syariah tumbuh sebesar 8,33 persen dan kontribusi naik sebesar 21,77 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. (Kompas.id, 10/11/2020).

METODE

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam jurnal ini adalah: "Asuransi Syariah Dalam Menopang Pemulihan Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian"?

Adapun Teknik Pengumpulan data ini, menggunakan penelusuran data *online/internet searching, browsing, surfing, downloading data*, Buku, media, website dan Sumber-sumber dari para Ahli serta data lainnya yang terkait hal-hal yang

berhubungan dengan “Asuransi Syariah Dalam Menopang Pemulihan Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata Kelola Instrumen Keuangan Syariah

Tata kelola instrumen keuangan syariah cenderung dinilai lebih baik dibandingkan dengan instrumen konvensional. Selain itu, prinsip dasar keuangan syariah adalah ekonomi umat melibatkan partisipasi sebanyak-banyaknya orang. “*Di tengah pandemi Covid-19, investor cenderung memilih instrumen yang bersifat aman dari gejolak*”.

Wakil Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia sekaligus CEO BRI Danareksa Sekuritas Friderica Widyasari Dewi, dalam seminar daring berjudul “*Sharia Finance Gaining Momentum in Indonesia’s Economic Recovery*” yang diadakan The Jakarta Post, Rabu (28/10/2020). Mengatakan, di tengah pandemi Covid-19, investor cenderung memilih instrumen yang bersifat aman dari gejolak. Sukuk ritel yang diterbitkan negara untuk program-program pemulihan ekonomi nasional dapat menjadi pilihan.

Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan menyebutkan, volume pemesanan sukuk ritel seri SR013 yang ditawarkan pada 28 Agustus-23 September 2020 mencapai Rp 25,665 triliun.

Nilai tersebut merupakan pencapaian tertinggi sepanjang penerbitan Surat Berharga Negara Ritel Online sejak 2018.

Friderica menilai, kinerja saham-saham dalam indeks syariah di pasar modal lebih baik daripada indeks konvensional, seperti LQ45. Indikator tersebut meliputi Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI, 16/03/2020) dan Jakarta Islamic Index (JII).

Berdasarkan data yang dihimpun dan dikelola secara terpisah, yaitu:

- 1) Nilai ISSI dan JII pada 16 Maret 2020 masing-masing sebesar 135,52 dan 483,07.
- 2) Per 27 Oktober 2020, kedua indeks ditutup pada posisi 150,47 dan 545,66. Artinya, ISSI tumbuh 11,03 persen dan JII mencapai 12,95 persen.
- 3) Indeks Harga Saham Gabungan ditutup pada level 5.114,71, menguat 63,6 poin atau 1,26 persen dibanding hari sebelumnya.
- 4) Di sisi lain, indeks LQ45 tumbuh 7,97 persen dari 731,95 pada 16 Maret 2020 menjadi 790,33
- 5) pada 27 Oktober 2020. Indeks harga saham gabungan tumbuh 9,32 persen dari posisi 4.690,66 ke 5.128,23. (Kompas.id, 21/7/2020).

Direktur dan *Chief Employee Benefit dan Syariah Distribution Manulife* Indonesia Karjadi Pranoto dalam webinar Kompas Talks, Selasa (10/11/2020), mengatakan,

sebanyak 34 persen responden ingin menambah produk terkait penyakit kritis. Diikuti produk asuransi jiwa oleh 30 persen responden, kesehatan 30 persen, dan rawat inap 29 persen. Atas dasar itu, Karjadi mengatakan, pihaknya pun meluncurkan produk asuransi jiwa dan kesehatan berbasis syariah pada Oktober 2020. Produk asuransi syariah disebut menjadi alternatif asuransi yang berkeadilan dan mengutamakan transparansi sehingga bisa dimanfaatkan masyarakat dari berbagai kalangan.

Indonesia *Sharia Economic Festival 2019* di *Jakarta Convention Center*, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2019).”Produk syariah harus berbasis *resharing*, tidak hanya berbagi risiko. Lalu, ada akad yang jelas dan keterbukaan atas dana yang digunakan. Produk syariah juga lebih aman dari produk konvensional karena diawasi dewan pengawas syariah.”.

1. Pengertian Asuransi Syariah

Asuransi syariah adalah model asuransi yang mengikuti prinsip hukum syariah (Islam) juga dikenal sebagai *takaful*, dimana nasabah sebagai peserta asuransi memberikan kontribusi dengan akad *tabarru'* untuk saling tolong-menolong di antara para peserta yang menghadapi musibah, atau dapat dikatakan sebagai konsep *risk sharing* di antara peserta.

Deputi Direktur Industri Keuangan Non-bank (IKNB) Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Rini Cakti Yuliani menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri dari perjanjian antara perusahaan asuransi syariah (akad *tijarah* atau jual beli) dan pemegang polis serta perjanjian di antara para pemegang polis (akad *tabarru'* atau dana sosial), dalam rangka pengelolaan kontribusi.

2. Produk Asuransi Syariah

Di Indonesia, jenis asuransi ini dikenal dengan istilah asuransi syariah berbasis unit link. Peserta dapat menentukan sendiri berapa persen dari setoran yang ingin dikumpulkan sebagai dana tabungan ataupun dana investasi.

Dana investasi ini dapat ditarik oleh peserta di waktu tertentu yang disebutkan dalam perjanjian. Pahami juga bahwa dana yang dikumpulkan dalam komponen investasi tidak memiliki kepastian hasil keuntungan serta bukan merupakan bagian dari dana *tabarru'*.

Terdapat beberapa [jenis asuransi syariah](#) yang ditawarkan oleh berbagai perusahaan asuransi.

1) Asuransi Jiwa:

Memberikan perlindungan finansial dan manfaat kepada pemegang polis dan penerima manfaat dalam hal kematian, cacat, atau penyakit kritis.

- 2) Asuransi Kesehatan:
Menutupi biaya medis dan layanan perawatan kesehatan.
- 3) Asuransi Properti:
Melindungi dari kerugian atau kerusakan pada properti tempat tinggal atau komersial akibat kebakaran, pencurian, bencana alam, atau risiko yang ditentukan lainnya.
- 4) Asuransi Kendaraan Bermotor:
Memberikan perlindungan bagi kendaraan dari kecelakaan, pencurian, atau kerusakan.
- 5) Asuransi Perjalanan:
Menawarkan perlindungan dan bantuan selama perjalanan domestik dan internasional, termasuk perlindungan untuk keadaan darurat medis, pembatalan perjalanan, atau kehilangan bagasi.
- 6) Asuransi kesehatan syariah
Asuransi kesehatan dapat membantu kamu mengurangi beberapa biaya medis di masa depan.

3. Manfaat asuransi syariah

- 1) Bentuk investasi yang etis dan halal
Salah satu manfaat utama dari asuransi syariah adalah ketatnya terhadap ketaatan prinsip-prinsip Islam. Asuransi syariah berjalan dalam kerangka hukum syariah, yang melarang beberapa transaksi seperti membebankan bunga (*riba*), terlibat dalam transaksi spekulatif (*gharar*), dan berinvestasi pada bisnis yang merugikan secara moral dan sosial (*haram*).
- 2) Pembagian risiko dan dukungan solidaritas
Asuransi syariah menekankan konsep tolong menolong dan usaha saling melindungi di antara pesertanya. Kontribusi dari pemegang polis atau peserta digabungkan ke dalam satu dana, yang disebut sebagai dana *tabarru'*, yang kemudian digunakan untuk menghadapi musibah atau klaim di masa depan. Risiko dibagikan secara kolektif di antara peserta dalam sistem ini, yang membentuk rasa komunitas dan solidaritas. Pendekatan ini mendorong distribusi risiko yang lebih adil dan dapat memberikan rasa tanggung jawab sosial.
- 3) Manfaat bebas *riba*
Asuransi syariah mengelola dananya dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip syariah Islam dengan menghindari *riba*. Hal ini diimplementasikan dengan mengelola dana investasi yang sesuai prinsip syariah, penempatan dana di

rekening bank syariah sehingga kepatuhan prinsip syariah senantiasa dijaga.

4. Penyelarasan Tujuan Finansial Dengan Prinsip Syariah

Asuransi syariah menawarkan cara untuk menyesuaikan tujuan finansial kamu dan strategi manajemen risiko dengan prinsip-prinsip syariah. Aspek ini memberikan rasa tenang saat mengetahui bahwa perlindungan asuransi kamu sesuai etika dalam Islam. Selain itu, asuransi syariah memiliki aspek universal dimana artinya diperbolehkan untuk semua orang tanpa membedakan agama apapun.

Berikut tabel yang merangkum poin-poin [perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional](#):

Tabel 1. perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

Asuransi	Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional
Kepatuhan terhadap prinsip	Beroperasi dalam hukum dan etika Islam	Beroperasi berdasarkan hukum positif
Kepatuhan terhadap prinsip	Beroperasi dalam hukum dan etika Islam	Beroperasi berdasarkan hukum positif
Pembagian risiko	Mengedepankan gotong royong dan tolong menolong di antara para pemegang polis (peserta) atau <i>risk sharing</i>	Perusahaan sebagai penanggung, atau <i>risk transfer</i>
Etika investasi	Investasi sesuai dengan prinsip Islam	Investasi berdasarkan pertimbangan finansial
Tata pengelolaan	Pengawasan oleh ulama atau Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Diatur oleh badan pengatur dan pemangku kepentingan
Larangan bunga	Tidak ada komponen bunga dalam transaksi keuangan	Memungkinkan terdapat bunga di dalam transaksi keuangan
Keselarasan dengan prinsip-prinsip	Aktifitas keuangan sejalan dengan nilai-nilai syariah Islam	Utamanya didorong oleh pertimbangan finansial

Tabel di atas memberikan gambaran umum tentang perbedaan dan mungkin tidak mencakup semua aspek. Polis asuransi individu dan perusahaan mungkin memiliki variasi dalam hal fitur dan praktik tertentu.

Prinsip Keuangan Syariah Menopang Pemulihan Ekonomi

1. Instrumen Keuangan Syariah

Instrumen keuangan syariah, seperti zakat, infak, dan wakaf, bila disalurkan secara optimal bisa jadi stimulus pemulihan ekonomi. Peran instrumen keuangan sosial syariah dibutuhkan untuk mendorong pemulihan ekonomi pasca-pandemi Covid-19. Penyaluran zakat, sebagai salah satu instrumen keuangan syariah, secara teori dapat meningkatkan agregat konsumsi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Kepala Institut Bank Indonesia (BI) Solikin M Juhro saat membuka rangkaian webinar Festival Ekonomi Syariah Indonesia (ISEF), saat membuka webinar bertema *"Mendesain Ulang Peran Ekonomi dan Keuangan Syariah Pasca-Pandemi"*, Kamis (24/9/2020), menilai, prinsip ekonomi syariah berperan dalam upaya pemulihan ekonomi. Pasalnya, ekonomi syariah mengandung nilai-nilai solidaritas sosial yang menjadi elemen penting dalam upaya untuk memulihkan kembali ekonomi.

"Tantangan besar ekonomi setelah pandemi Covid-19 adalah memperbaiki ketimpangan yang terjadi akibat pelemahan ekonomi sepanjang pandemi terjadi,".

Instrumen keuangan syariah, seperti zakat dan wakaf, dapat berperan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi yang semakin dalam akibat pandemi. Zakat berfungsi sebagai bantuan sosial yang bisa mendorong konsumsi. Adapun wakaf diarahkan pada kegiatan produktif untuk memulihkan ekonomi mikro, kecil, dan menengah.

"Sejumlah kelompok masyarakat banyak yang harus menahan konsumsi mereka karena situasi yang tidak menentu. Pada kelompok ini, peran dari prinsip-prinsip ekonomi syariah sangat dibutuhkan.

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Institut Riset dan Pelatihan Islam (IRTI) Sami Al-Suwailem mengungkapkan, peningkatan dalam mobilisasi zakat dan wakaf di banyak negara telah terbukti menghasilkan cukup dana untuk menutup kesenjangan sumber daya untuk pengentasan kemiskinan. (kompas.id, 25/09/2020)

Instrumen keuangan syariah seperti, zakat dan wakaf, dapat berperan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi yang semakin dalam akibat pandemi.

Adanya payung hukum berupa undang-undang yang memayungi zakat dan wakaf di negara-negara seperti Aljazair, Libya dan Maroko memiliki dampak positif yang signifikan untuk memutus mata rantai kemiskinan.

"Peran ekonomi syariah secara umum dan zakat secara khusus sangat diharapkan karena tujuannya adalah untuk membantu mewujudkan kesejahteraan bersama dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat".

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan, dalam menghadapi pandemi Covid-19, pemerintah turut memperhatikan dan membangun ekosistem ekonomi dan keuangan

syariah. Langkah yang ditempuh, salah satunya, melalui penggabungan tiga bank syariah milik negara. Pembangunan ekosistem itu diharapkan memperkuat akses UMKM dan usaha besar terhadap jasa keuangan syariah.

Pembangunan ekosistem itu diharapkan memperkuat akses UMKM dan usaha besar terhadap jasa keuangan syariah.

Pembangunan ekonomi syariah juga penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim kelas menengah. Mengutip data Boston Consulting Group, Wapres Ma'ruf Amin menyebutkan, jumlah penduduk Muslim kelas menengah di Indonesia pada 2020 mencapai 64,5 juta jiwa atau setara dengan 27,5 persen masyarakat Muslim secara total.

Direktur Infrastruktur Ekonomi Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Sutan Emir Hidayat menilai, pesantren dapat menjadi agen produk keuangan syariah. Pesantren merupakan penggerak ekonomi lokal yang berjejaring dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) setempat.

Sharia Government Relations and Community Investment Director Prudential Indonesia Nini Sumohandoyo menyatakan, prinsip inklusivitas produk mesti diangkat dalam sosialisasi dan edukasi. Selain itu, pemanfaatan kanal digital juga berperan penting.

Menurut *Operations Team Leader Islamic Development Bank Regional Indonesia* Eddie Omar Davis, keyakinan masyarakat untuk bertransaksi secara syariah perlu diperkuat. "*Caranya, menunjukkan manfaat dari produk berbasis syariah dan membantu konsumen membandingkannya. Hal ini membuat produk syariah semakin kompetitif dalam ekosistem secara keseluruhan.*" (Kompas.id, 28/10/2020)

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Akademi Riset Syariah Internasional (ISRA) Mohamad Akram Laldin mengatakan, secara teori, zakat berpotensi untuk menaikkan konsumsi agregat, tabungan nasional, dan investasi domestik serta menstimulasi pertumbuhan ekonomi. "*Zakat juga berperan penting untuk redistribusi pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan menstabilkan perekonomian.*"



Gambar 1. Instrumen Keuangan Syariah

2. Melembagakan Ekonomi dan Bisnis Syariah

Kepala Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Rahmatina Kasri menekankan, Indonesia telah melembagakan sejumlah praktik keuangan sosial Islam, baik dari sektor zakat maupun wakaf, dengan baik dan terorganisasi. Hal ini, menurut dia, patut dicontoh oleh negara lain yang berencana untuk melembagakan ekonomi syariah.

Indonesia telah melembagakan sejumlah praktik keuangan sosial Islam, baik dari sektor zakat dan wakaf, dengan baik dan terorganisasi. *"Indonesia banyak melakukan inovasi di sektor wakaf, seperti Sukuk Terkait Wakaf Tunai yang dananya digunakan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur. Reformasi periodik dalam infrastruktur ini memicu pertumbuhan dana sosial syariah bisa stabil di Indonesia"*.


Sejumlah tantangan dalam mengoptimalkan peran keuangan sosial syariah di masa pandemi, salah satunya adalah literasi zakat yang masih rendah serta kurangnya koordinasi dan kolaborasi antar-lembaga lain yang juga ingin membantu penanganan pandemi. *"Perlu kerja sama yang lebih baik antara sektor publik atau pemerintah, swasta atau perusahaan, dan sektor filantropi, termasuk filantropi Islam, agar dampak-dampak negatif Covid-19 bisa dimoderasi dan pemulihan ekonomi nasional bisa berjalan dengan lebih baik"*.

Imam Besar Masjid Istiqlal KH Nasaruddin Umar berpendapat, konsep asuransi syariah menjamin proteksi yang sebenar-benarnya sehingga menciptakan ketenangan

batin dan pikiran. Konsep syariah pada asuransi juga tidak eksklusif untuk umat Islam, tetapi juga seluruh kalangan.

Konsep ekonomi syariah kini juga tren di negara-negara Barat yang tidak berpenduduk mayoritas Muslim, seperti Inggris dan Perancis. *"Syariah bukan ancaman bagi negara non-Muslim, malah menjadi alternatif bisnis"*.

Adapun sebagai penilaian Aset Keuangan Syariah Indonesia dapat dilihat dalam Infografis 1.1 dibawah ini:



Gambar 2. penilaian Aset Keuangan Syariah Indonesia

Asuransi Syariah dan Tantangannya di Indonesia

1. Asuransi Syariah Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis dalam rangka pengelolaan

kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi. Caranya dengan memberikan penggantian ataupun pembayaran tertentu kepada peserta atau pemegang polis akibat terjadinya peristiwa yang tidak pasti atau dikenal dengan istilah risiko.

Risiko yang ditanggung meliputi kerugian, kerusakan yang menimbulkan biaya, dan lainnya yang mungkin diderita peserta karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti tersebut ataupun karena meninggalnya seseorang. Adapun prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Ada dua hal mendasar yang menjadikan asuransi syariah dapat membantu mengelola risiko dengan adil dan baik bagi masyarakat.

- (1) *Konsep pertama*, adalah tolong-menolong melalui konsep ta'awun dengan cara membentuk suatu dana kumpulan untuk kepentingan bersama. Dana kumpulan ini diperoleh dari bagian setoran yang dilakukan peserta asuransi syariah.
- (2) *Konsep kedua*, adalah saling melindungi melalui konsep takaful dengan cara memberikan perlindungan berupa santunan, penggantian biaya, ataupun pembayaran atas terjadinya suatu risiko tertentu. Risiko ini harus disepakati bersama terlebih dahulu, seperti risiko kematian, risiko kesehatan, dan lainnya.

Kedua konsep ini dikenal dengan ta'awun wa takafulli atau tolong-menolong dan saling melindungi dalam kebaikan.

Dengan demikian, dana yang diniatkan untuk saling tolong itu dinamakan dana tabarru'. Peserta memberikan dana melalui akad tabarru' atau hibah sehingga peserta seharusnya tidak boleh mengambil kembali baik modal awal maupun sisa uang yang sudah diberikan ke dalam dana kumpulan tersebut. Lalu, bagaimana asuransi syariah dapat membantu keluarga dalam merencanakan keuangannya, yaitu:

- (1) *Pertama*, antisipasi atas berbagai risiko sebaiknya diidentifikasi terlebih dahulu. Sebagai contoh, untuk pencari nafkah berarti ada risiko potensi kehilangan pemasukan jika terjadi kematian di usia produktif.
- (2) *Kedua*, kepesertaan dalam asuransi sebaiknya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial masing-masing. Untuk menjadi peserta, maka ada setoran dana tabarru' yang harus dilakukan secara berkala atau satu kali di awal. Idealnya, setoran untuk pembelian asuransi setiap keluarga dibatasi hanya 10 persen dari jumlah penghasilan setiap bulan.

Namun, hal ini tetap lebih baik dan bijak dibandingkan dengan tidak memiliki perlindungan sama sekali.

- (3) *Ketiga*, saat ini sebagian dari setoran bulanan membentuk suatu dana investasi

untuk rencana masa depan. Hal ini dimungkinkan karena peserta mengikuti asuransi syariah yang bergabung dengan produk tabungan ataupun investasi.

Di Indonesia, jenis asuransi ini dikenal dengan istilah asuransi syariah berbasis unit link. Peserta dapat menentukan sendiri berapa persen dari setoran yang ingin dikumpulkan sebagai dana tabungan ataupun dana investasi. Dana investasi ini dapat ditarik oleh peserta di waktu tertentu yang disebutkan dalam perjanjian. Pahami juga bahwa dana yang dikumpulkan dalam komponen investasi tidak memiliki kepastian hasil keuntungan serta bukan merupakan bagian dari dana tabarru'.

Kehebatan Asuransi Syariah

Pada saat banyak usaha bertumbangan karena pandemi, industri asuransi syariah masih mencetak pertumbuhan pada triwulan pertama tahun ini.

Industri asuransi syariah mencatat pendapatan premi sebesar Rp 5,82 triliun selama triwulan I-2021, tumbuh 45 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Keberadaan pandemi dinilai menjadi berkah tersendiri karena meningkatkan kesadaran masyarakat akan perlunya proteksi sehingga mendorong pertumbuhan industri asuransi syariah.

Ketua Umum Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) Tatang Hidayat saat konferensi pers virtual Kinerja dan Analisa Industri Asuransi Syariah Indonesia Triwulan I-2021, Senin (7/6/2021), mengatakan, dari total pendapatan premi sebesar Rp 5,82 triliun, sebanyak:

- 1) Rp 5,1 triliun disumbangkan oleh asuransi jiwa syariah. Adapun premi asuransi umum syariah sebesar Rp 501 miliar.
- 2) Aset industri asuransi syariah pada triwulan pertama tahun ini mencapai Rp 44,13 triliun, bertumbuh 7,32 persen dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 41,12 triliun. Capaian itu berasal dari 46 perusahaan asuransi syariah dan 13 unit usaha asuransi syariah.

Industri asuransi syariah diperkirakan akan terus bertumbuh hingga akhir tahun. Ini didasarkan pada kondisi ekonomi yang semakin membaik dan program vaksinasi yang semakin luas. *"Semakin luasnya vaksinasi secara perlahan menimbulkan kepercayaan dunia usaha dan konsumen, ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan industri asuransi,"*. (Kompas.id, 7/06/2021).

Para pelaku industri asuransi syariah juga menyambut baik kehadiran Bank Syariah Indonesia (BSI). Tatang meyakini keberadaan BSI akan mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia yang secara tidak langsung juga mendorong bisnis industri asuransi syariah. *"BSI ini menjadi motor penggerak. Ketika mesin dari motor ini diperbesar, tentu akan berdampak positif bagi kegiatan ekonomi syariah, juga asuransi syariah"*.

Meski Tertekan Pandemi, Potensi Tumbuh Masih Besar

Pendapatan premi dan investasi industri asuransi turun seiring melesunya ekonomi di tengah pandemi Covid-19. Namun, sejumlah indikator mencerminkan potensi pertumbuhan industri asuransi Tanah Air yang masih besar.

Kendati pendapatan premi dan investasinya tertekan dampak pandemi Covid-19, potensi pertumbuhan industri asuransi dinilai masih besar. Kondisi ekonomi yang berangsur pulih diyakini bakal mendorong kembali pertumbuhan industri asuransi di Tanah Air.

Demikian poin yang mengemuka dalam Dialog Bisnis: Menakar Prospek Industri Asuransi di Tengah Pandemi Covid-19 yang digelar *Bisnis Indonesia*, Jumat (21/5/2021). Hadir sebagai pembicara dalam acara itu Komisaris Utama Indonesia Financial Group (IFG) Fauzi Ichan, Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Budi Tampubolon, dan Ketua Tim Percepatan Restrukturisasi Asuransi Jiwasraya Angger Yuwono.

Kondisi ekonomi nasabah yang belum pulih menekan pendapatan premi. Demikian pula kinerja portofolio investasi yang belum memberikan imbal hasil memuaskan. Mengutip data AAJI:

- 1) Total pendapatan premi asuransi jiwa tahun 2020 mencapai Rp 187,59 triliun atau turun 2,19 persen dibandingkan pendapatan premi 2019 yang Rp 191,8 triliun.
 - (1) Penurunan terbesar terjadi pada pendapatan premi baru 2020 yang turun Rp 3,39 triliun jadi Rp 114,75 triliun, sedangkan pendapatan premi lanjutan turun Rp 820 miliar jadi Rp 72,84 triliun.
 - (2) Klaim nasabah meningkat kala pandemi Covid-19.
 - Total klaim pada tahun 2020 mencapai Rp 151,10 triliun atau meningkat dibandingkan dengan total klaim tahun 2019 yang mencapai Rp 149,77 triliun.
 - Pada 2020 jumlah tertanggung asuransi mencapai 63,69 juta orang.
- 2) Potensi pertumbuhan industri asuransi masih besar.
 - Hasil riset AAJI, densitas Asuransi jiwa di Indonesia pada 2019 baru 59 dollar AS dalam setahun.
 - Jumlah ini jauh lebih kecil dari Thailand yang 256 dollar AS, Singapura yang 3.844 dollar AS, dan Hong Kong yang 8.979 dollar AS.
 - Densitas asuransi artinya jumlah uang yang dikeluarkan rata-rata penduduk suatu negara untuk produk asuransi dalam setahun.
- 3) Penetrasi industri asuransi jiwa juga baru 1,21 persen produk domestik bruto (PDB).

Angka ini lebih kecil dari Malaysia yang 3,29 persen dan Thailand yang 3,54 persen PDB.

- 4) Indikator ini menunjukkan, celah penetrasi dan pertumbuhan industri asuransi di Indonesia masih besar.
 - Tren bekerja dan belajar dari rumah merupakan tantangan dan peluang bagi pelaku industri.
 - Penggunaan teknologi dalam pemasaran bisa membantu perluasan ekspansi asuransi.

Asuransi Syariah Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014

Saat ini, masyarakat di Indonesia mulai sadar akan pentingnya melakukan perencanaan keuangan demi masa depan yang lebih sejahtera. Pada umumnya, perencanaan yang dilakukan lebih dititikberatkan untuk pengelolaan penghasilan bulanan, manajemen utang, serta menabung untuk pembelian yang besar di masa mendatang. Namun, bagaimana jika dalam perjalanannya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan?

Manusia bisa berencana, tetapi pada akhirnya takdir Tuhan Yang Maha Esa akan menentukan jalan hidup setiap orang. Apabila terjadi musibah seperti sakit yang cukup berat, kecelakaan, dan hilangnya penghasilan utama akibat pencari nafkah meninggal di masa produktif, dampak finansial pasti ada. Dana tabungan yang sudah dikumpulkan bisa saja tergerus untuk membayar biaya kesehatan. Bahkan, dalam banyak kasus ekstrem, aset utama seperti rumah tinggal terpaksa dijual demi menyambung hidup anggota keluarga yang ditinggalkan.

Untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan itu, maka dalam perencanaan keuangan juga dikenal istilah pengelolaan risiko dalam bentuk perencanaan proteksi. Pengelolaan risiko ini dapat dibantu dengan asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan, ataupun asuransi kerugian umum.

Sayangnya, masih banyak juga pendapat di masyarakat yang tidak sepakat dengan konsep asuransi, bahkan menyatakan tidak sesuai dengan ajaran agama tertentu. Hal ini yang kemudian memberikan tempat untuk asuransi yang didasarkan atas prinsip syariah sebagai alternatif bagi masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi. Caranya dengan memberikan penggantian ataupun pembayaran tertentu kepada peserta atau pemegang polis akibat terjadinya peristiwa yang tidak pasti atau dikenal dengan istilah risiko.

Risiko yang ditanggung meliputi kerugian, kerusakan yang menimbulkan biaya, dan lainnya yang mungkin diderita peserta karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti tersebut ataupun karena meninggalnya seseorang. Adapun prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Ada dua hal mendasar yang menjadikan asuransi syariah dapat membantu mengelola risiko dengan adil dan baik bagi masyarakat.

- 1) *Konsep pertama*, adalah tolong-menolong melalui konsep ta'awun dengan cara membentuk suatu dana kumpulan untuk kepentingan bersama. Dana kumpulan ini diperoleh dari bagian setoran yang dilakukan peserta asuransi syariah.
- 2) *Konsep kedua*, adalah saling melindungi melalui konsep takaful dengan cara memberikan perlindungan berupa santunan, penggantian biaya, ataupun pembayaran atas terjadinya suatu risiko tertentu. Risiko ini harus disepakati bersama terlebih dahulu, seperti risiko kematian, risiko kesehatan, dan lainnya.

Kedua konsep ini dikenal dengan ta'awun wa takafulli atau tolong-menolong dan saling melindungi dalam kebaikan.

Asuransi syariah dapat membantu keluarga dalam merencanakan keuangannya, yaitu:

Tabel 2. Asuransi Syariah untuk Keluarga

No	Uraian
<i>Pertama</i>	: Antisipasi atas berbagai risiko sebaiknya diidentifikasi terlebih dahulu. Sebagai contoh, untuk pencari nafkah berarti ada risiko potensi kehilangan pemasukan jika terjadi kematian di usia produktif.
<i>Kedua</i>	: Kepesertaan dalam asuransi sebaiknya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial masing-masing. Untuk menjadi peserta, maka ada setoran dana tabarru' yang harus dilakukan secara berkala atau satu kali di awal.
<i>Ketiga</i>	: Sebagian dari setoran bulanan membentuk suatu dana investasi untuk rencana masa depan. Hal ini dimungkinkan karena peserta mengikuti asuransi syariah yang bergabung dengan produk tabungan ataupun investasi.

Kinerja Industri Asuransi Umum Syariah Triwulan Pertama 2021

Tatang menjelaskan, di tengah tekanan ekonomi yang terjadi akibat pandemi, industri asuransi syariah masih bisa menunjukkan kinerja positif. *"Ini seiring dengan pemulihan kondisi ekonomi nasional yang makin membaik,"*

Ketua Bidang Riset dan Inovasi Asuransi Jiwa Syariah Ronny Ahmad Iskandar mengatakan, peningkatan kinerja industri asuransi syariah didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan perlunya proteksi selama pandemi. Selain itu, meningkatnya kegiatan ekonomi syariah di masyarakat juga turut menopang pertumbuhan itu.

"Pandemi ini secara tidak langsung seperti mempromosikan tentang pentingnya proteksi apabila sewaktu-waktu ada kejadian yang tidak diinginkan. Ini yang secara tak langsung juga mendorong pertumbuhan kami,"

Meski mencatat pertumbuhan pendapatan premi bruto dan aset, industri asuransi syariah masih mengalami kontraksi untuk hasil investasi. Pada triwulan pertama tahun ini, hasil investasi industri asuransi syariah menurun Rp 143 miliar. Ini karena mayoritas investasi ditanamkan pada saham-saham syariah. Adapun kinerja saham syariah juga sedang berkontraksi akibat pandemi.

Tantangan Asuransi Syariah

Industri asuransi syariah di Indonesia masih menghadapi tantangan ganda, internal dan eksternal. Upaya lebih untuk mengembangkan asuransi syariah diperlukan, termasuk membangun kepercayaan dan literasi.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam Rapat Anggota Tahunan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) yang diselenggarakan secara daring, Rabu (9/3/2022). Mengingatkan, kepercayaan masyarakat adalah salah satu faktor kunci penentu perkembangan industri asuransi ke depan. Oleh karena itu, industri asuransi syariah juga perlu mempersiapkan langkah untuk membangun kepercayaan masyarakat.

Kepercayaan yang berawal dari keterbukaan informasi dan kemudahan akses akan mempermudah upaya peningkatan literasi masyarakat, khususnya terhadap produk dan manfaat asuransi. Melalui digitalisasi, transparansi dan kemudahan akses juga akan semakin menarik minat masyarakat terhadap produk dan manfaat asuransi syariah.

Untuk menjadikan kepercayaan sebagai fondasi bisnis asuransi syariah, diperlukan agen-agen kompeten dan jujur dalam memberikan informasi asuransi syariah secara benar kepada masyarakat. Selain itu, dana investasi harus dikelola secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Upaya lebih untuk mengembangkan asuransi syariah dinilai perlu. Apalagi, sekarang ini masih banyak yang menganggap asuransi tidak sesuai prinsip syariah. Namun, semestinya asuransi syariah sudah tidak mengalami masalah dengan kehalalannya. Sebab, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah memberikan fatwa mengenai asuransi syariah sepanjang tidak ada faktor judi dalam pengelolaan asetnya.

Selain itu, Wapres Amin menyebutkan masih banyak tantangan, baik internal maupun eksternal yang harus dihadapi perusahaan asuransi syariah.

Tantangan internal, antara lain:

- 1) Minimnya diferensiasi dan keunikan produk asuransi syariah dibandingkan produk asuransi konvensional;
- 2) Minimnya promosi dan eksposur asuransi syariah dalam menjangkau segmen pasar potensial; dan
- 3) Keterbatasan SDM profesional.

Efisiensi tata kelola dan permodalan juga masih menjadi tantangan, terutama yang berkaitan dengan kewajiban pemisahan unit usaha syariah pada 2024. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Deputi Komisioner Pengawasan IKNB II Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Moch Ihsanudin menambahkan, industri asuransi syariah perlu mempersiapkan segala sesuatu termasuk infrastruktur, *business process*, IT, SDM dan lain-lain. Dengan demikian, industri asuransi syariah di Indonesia bisa berkembang dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip syariah.

"Rencana kerja pemisahan unit syariah atau yang biasa disebut RKPUS harus segera mendapat persetujuan OJK. Tentunya bapak ibu sekalian sudah mempersiapkan rencana spin off ini dengan serius. Mungkin kita juga akan melakukan proses amendemen POJK Nomor 67 Tahun 2016,"

Tantangan eksternal yang juga perlu diantisipasi, antara lain:

- 1) Rendahnya minat masyarakat akibat minimnya literasi,
- 2) promosi, dan eksposur terkait asuransi syariah;
- 3) ketidakpastian akibat pandemi; dan
- 4) keterbukaan pasar regional melalui ASEAN *Framework Agreement on Services* (AFAS).

Untuk itu, Wapres Amin meminta industri asuransi syariah lebih memperkuat inovasi produk dan memperluas pangsa pasar. Dengan demikian, produk asuransi syariah lebih kompetitif dan tepat sasaran.

Industri asuransi syariah juga diminta bekerja sama lintas sektor. Hal ini akan memperkuat eksposur industri asuransi syariah. Peluang kolaborasi dengan teknologi finansial syariah, misalnya, bisa dijajaki. Promosi melalui beragam kanal juga semestinya dilakukan. *"Jangan tertinggal dari industri jasa keuangan lain karena awareness masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah terus meningkat dari waktu ke waktu,"*

Selain memperbaiki tata kelola perusahaan asuransi syariah, kualitas dan kuantitas SDM melalui sertifikasi juga perlu ditingkatkan. Semakin banyak pelaku industri


asuransi syariah yang mumpuni akan membangun kepercayaan masyarakat.

Sejauh ini, kinerja asuransi jiwa syariah dinilai lebih baik ketimbang asuransi umum dan reasuransi syariah. Pada akhir 2021, aset industri asuransi jiwa mencapai Rp 589,8 triliun, sedangkan aset asuransi umum dan reasuransi apabila digabung hanya Rp 212,4 triliun.

Kendati masih didominasi asuransi jiwa syariah, Wapres Amin menilai sektor asuransi syariah secara umum tetap berpeluang besar berkembang di pasar dalam negeri.

Adapun sebagai penilaian Kerugian Industri Asuransi Jiwa dapat dilihat dalam Infografis 1.2 dibawah ini:

Nilai Kerugian Industri Asuransi Jiwa



Gambar 3. penilaian Kerugian Industri Asuransi Jiwa

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Di Indonesia, jenis asuransi ini dikenal dengan istilah asuransi syariah berbasis unit link. Peserta dapat menentukan sendiri berapa persen dari setoran yang ingin dikumpulkan sebagai dana tabungan ataupun dana investasi.

Tata Kelola Instrumen Keuangan Syariah Cenderung Dinilai Lebih Baik Dibandingkan Konvensional. Selain Itu, Prinsip Dasar Keuangan Syariah Ialah Ekonomi Umat Melibatkan Partisipasi Sebanyak-Banyaknya Orang.

Tata kelola instrumen keuangan syariah cenderung dinilai lebih baik dibandingkan dengan instrumen konvensional. Selain itu, prinsip dasar keuangan syariah adalah ekonomi umat melibatkan partisipasi sebanyak-banyaknya orang. *“Di tengah pandemi Covid-19, investor cenderung memilih instrumen yang bersifat aman dari gejolak”*.

Instrumen investasi syariah dapat menopang pemulihan ekonomi nasional dari pandemi Covid-19. Tata kelola yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah membuat investasi syariah tergolong sebagai pilihan instrumen yang aman.

Asuransi syariah menawarkan cara untuk menyesuaikan tujuan finansial kamu dan strategi manajemen risiko dengan prinsip-prinsip syariah. Aspek ini memberikan rasa tenang saat mengetahui bahwa perlindungan asuransi kamu sesuai etika dalam Islam. Selain itu, asuransi syariah memiliki aspek universal dimana artinya diperbolehkan untuk semua orang tanpa membedakan agama apapun.

Berdasarkan prinsip syariah, pengelolaan kontribusi atau iuran digunakan untuk saling menolong dan melindungi, antara lain, dengan cara memberikan penggantian kepada pemegang polis karena risiko yang diderita pemegang polis.

Konsep tersebut berbeda dengan asuransi konvensional yang lebih memindahkan risiko karena perusahaan asuransi yang menanggung risiko dengan biaya premi atau kontribusi yang alokasi dananya dimiliki perusahaan. Sementara di asuransi syariah, ada dua alokasi dana berbeda.

Asuransi syariah adalah model asuransi yang mengikuti prinsip hukum syariah (Islam) juga dikenal sebagai *takaful*, dimana nasabah sebagai peserta asuransi memberikan kontribusi dengan akad *tabarru'* untuk saling tolong-menolong di antara para peserta yang menghadapi musibah, atau dapat dikatakan sebagai konsep *risk sharing* di antara peserta.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri dari perjanjian antara perusahaan asuransi syariah (akad *tijarah* atau jual beli) dan pemegang polis serta perjanjian di antara para pemegang polis (akad *tabarru'* atau dana sosial), dalam rangka pengelolaan kontribusi.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi. Caranya dengan memberikan penggantian ataupun pembayaran tertentu kepada peserta atau pemegang polis akibat terjadinya peristiwa yang tidak pasti atau dikenal dengan istilah risiko.

Risiko yang ditanggung meliputi kerugian, kerusakan yang menimbulkan biaya, dan lainnya yang mungkin diderita peserta karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti tersebut ataupun karena meninggalnya seseorang. Adapun prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Terdapat beberapa [jenis asuransi syariah](#) yang ditawarkan oleh berbagai perusahaan asuransi: 1) Asuransi Jiwa; 2) Asuransi Kesehatan; 3) Asuransi Properti; 4) Asuransi Kendaraan Bermotor; 5) Asuransi Perjalanan; 6) Asuransi kesehatan syariah.

Manfaat utama dari asuransi syariah adalah ketatnya terhadap ketaatan prinsip-prinsip Islam. Asuransi syariah berjalan dalam kerangka hukum syariah, yang melarang beberapa transaksi seperti membebankan bunga (*riba*), terlibat dalam transaksi spekulatif (*gharar*), dan berinvestasi pada bisnis yang merugikan secara moral dan sosial (*haram*).

Selain itu asuransi syariah dapat membantu mengelola risiko dengan adil dan baik bagi masyarakat: 1) *Konsep pertama*, adalah tolong-menolong melalui konsep ta'awun dengan cara membentuk suatu dana kumpulan untuk kepentingan bersama, 2) *Konsep kedua*, adalah saling melindungi melalui konsep takaful dengan cara memberikan perlindungan berupa santunan, penggantian biaya, ataupun pembayaran atas terjadinya suatu risiko tertentu.

Asuransi syariah dapat membantu keluarga dalam merencanakan keuangannya, yaitu: 1) *Pertama*, antisipasi atas berbagai risiko sebaiknya diidentifikasi terlebih dahulu, 2) *Kedua*, kepesertaan dalam asuransi sebaiknya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial masing-masing, 3) *Ketiga*, saat ini sebagian dari setoran bulanan membentuk suatu dana investasi untuk rencana masa depan.

Ada dua hal mendasar yang menjadikan asuransi syariah dapat membantu mengelola risiko dengan adil dan baik bagi masyarakat: 1) *Konsep pertama*, adalah tolong-menolong melalui konsep ta'awun dengan cara membentuk suatu dana kumpulan untuk kepentingan bersama, 2) *Konsep kedua*, adalah saling melindungi melalui konsep takaful dengan cara memberikan perlindungan berupa santunan, penggantian biaya, ataupun pembayaran atas terjadinya suatu risiko tertentu.

Asuransi syariah dapat membantu keluarga dalam merencanakan keuangannya, yaitu: 1) *Pertama*, antisipasi atas berbagai risiko sebaiknya diidentifikasi terlebih dahulu, 2) *Kedua*, kepesertaan dalam asuransi sebaiknya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial masing-masing, 3) *Ketiga*, saat ini sebagian dari setoran bulanan membentuk suatu dana investasi untuk rencana masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

<https://www.fwd.co.id/id/Pahami> Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional, diakses pada tanggal 31 Januari 2025, pukul 02.31 WIB

<https://www.kompas.id/> Dimas Waraditya Nugraha, Prinsip Keuangan Syariah Bisa Menopang Pemulihan Ekonomi, 01.31 WIB

<https://www.kompas.id/> Nina Susilo, Industri Asuransi Syariah Hadapi Tantangan Ganda, diakses pada tanggal 31 Januari 2025, pukul 01.50 WIB

<https://www.kompas.id/> Prita Hapsari Ghozie, Asuransi Syariah dalam Perencanaan Keuangan, diakses pada tanggal 31 Januari 2025, pukul 02.21 WIB

<https://www.kompas.id/> Prita Hapsari Ghozie, Asuransi Syariah dalam Perencanaan Keuangan, diakses pada tanggal 31 Januari 2025, pukul 02.21 WIB

<https://www.kompas.id/> Benediktus Krisna Yogatama, Industri Asuransi Syariah Tetap Tumbuh di Tengah Pandemi Covid-19, diakses pada tanggal 31 Januari 2025, pukul 01.56 WIB

<https://www.kompas.id/> Benediktus Krisna Yogatama, Meski Tertekan Pandemi, Potensi Tumbuh Masih Besar, diakses pada tanggal 31 Januari 2025, pukul 02.02 WIB

<https://www.kompas.id/> Erika Kurnia, Asuransi Syariah Dinilai Lebih Transparan dan Adil, diakses pada tanggal 31 Januari 2025, pukul 01.15 WIB

<https://www.kompas.id/> M Paschalia Judith J, Instrumen Investasi Syariah Turut Mendorong Pemulihan Ekonomi, 01.22 WIB